



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Foto copy SITU 1 (satu) Lembar
4. Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kepala Desa 2 Lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Locket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengaduan Layanan

Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id

MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658

SHOUFIAN,S.AP

(Sekcam),

Kontak person

HP :

081977863747

Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak

Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)